



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BATANG
Jalan Slamet Riyadi 29 Batang 51214
Telepon (0285) 91321, Fax. (0285) 91321

Nomor : 34 /103.45/SK/1998.
Lampiran :
Perihal : Persetujuan pendirian Sekolah Swasta.

Yth. Ketua Yayasan

TK ADIPENI

Desa Adinuso

Kec. Subah

Memperhatikan :

1. Surat Saudara nomor 421/1/TK08/1998 tanggal 1 Mei 1998 Subah
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan nomor : 059/103.45.19/DS/1998 tanggal 23 Mei 1998 Subah Kabupaten Batang
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat nomor : 421.1/250 tanggal 25 Mei 1998

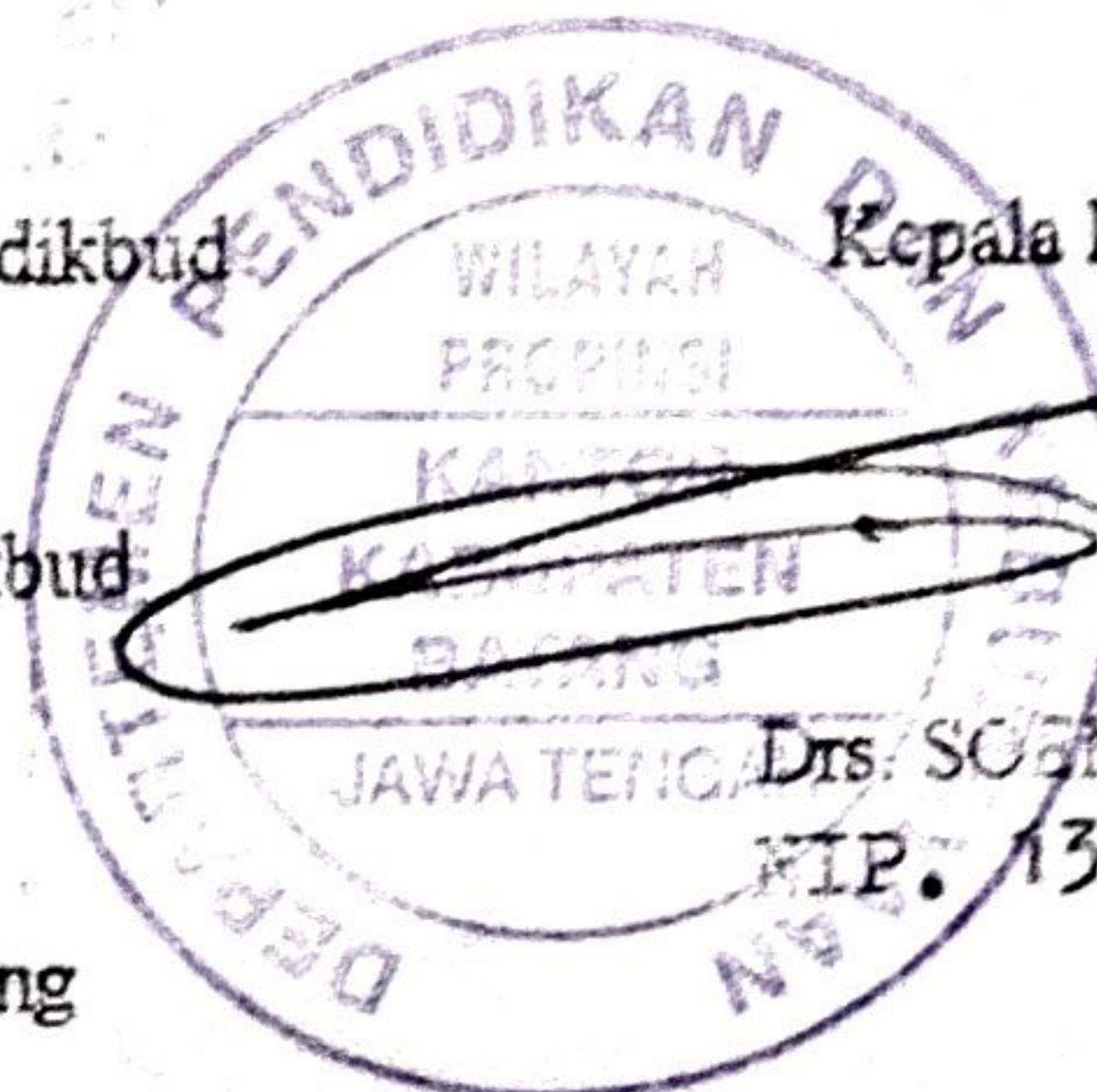
Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas sbb :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK ADIPENI
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Desa Adinuso
 - 1.2.1 Jalan / Desa : Desa Adinuso
 - 1.2.2 Kecamatan : Subah
 - 1.2.3 Kabupaten : Batang
 - 13 Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Dharma Wanita
 - 14 Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Desa Adinuso Kec. Subah
- 2 Sekolah tersebut diizinkan untuk membuka kelompok A, Kelompok B yang diselenggarakan sejak/pada tahun pelajaran 1984/1985
 - 3 Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

TEMBUSAN :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
4. Bupati Kdh Tk. II Batang
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Subah Kabupaten Batang
6. Camat Subah
7. Kepala Sekolah TK. ADIPENI.



Kepala Kantor Kabupaten

Drs. SOEMEDI

NIP. 130339289

Keputusan
Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah

Nomor : **34** /I03.45/SK/1998

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak : **A D I P E N I**

Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah

Menibaca

- : a. Surat permohonan yayasan **Dharma Wanita**
nomor : **421/1/TK08/1998** tanggal **1 Mei 1998**
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Batang -
nomor : **34 /I03.45/SK/1998** tanggal **27 Juli 1998**

Menimbang

- : a. Bahwa yayasan **Dharma Wanita** dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 ;
b. Nomor 38 tahun 1992 ;
c. Nomor 39 tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0262/0/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 002/U/1995.
d. Nomor 12399/A2.1.2/KP/1996 tanggal 26 Maret 1996.

Memperhatikan

- : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

**Menetapkan
Pertama**

- : Memberi izin kepada
- Nama Yayasan : **Dharma Wanita**
 - Alamat : **Desa Adinuso**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- Nama : **TK ADIPENI**
- Alamat : **Desa Adinuso**

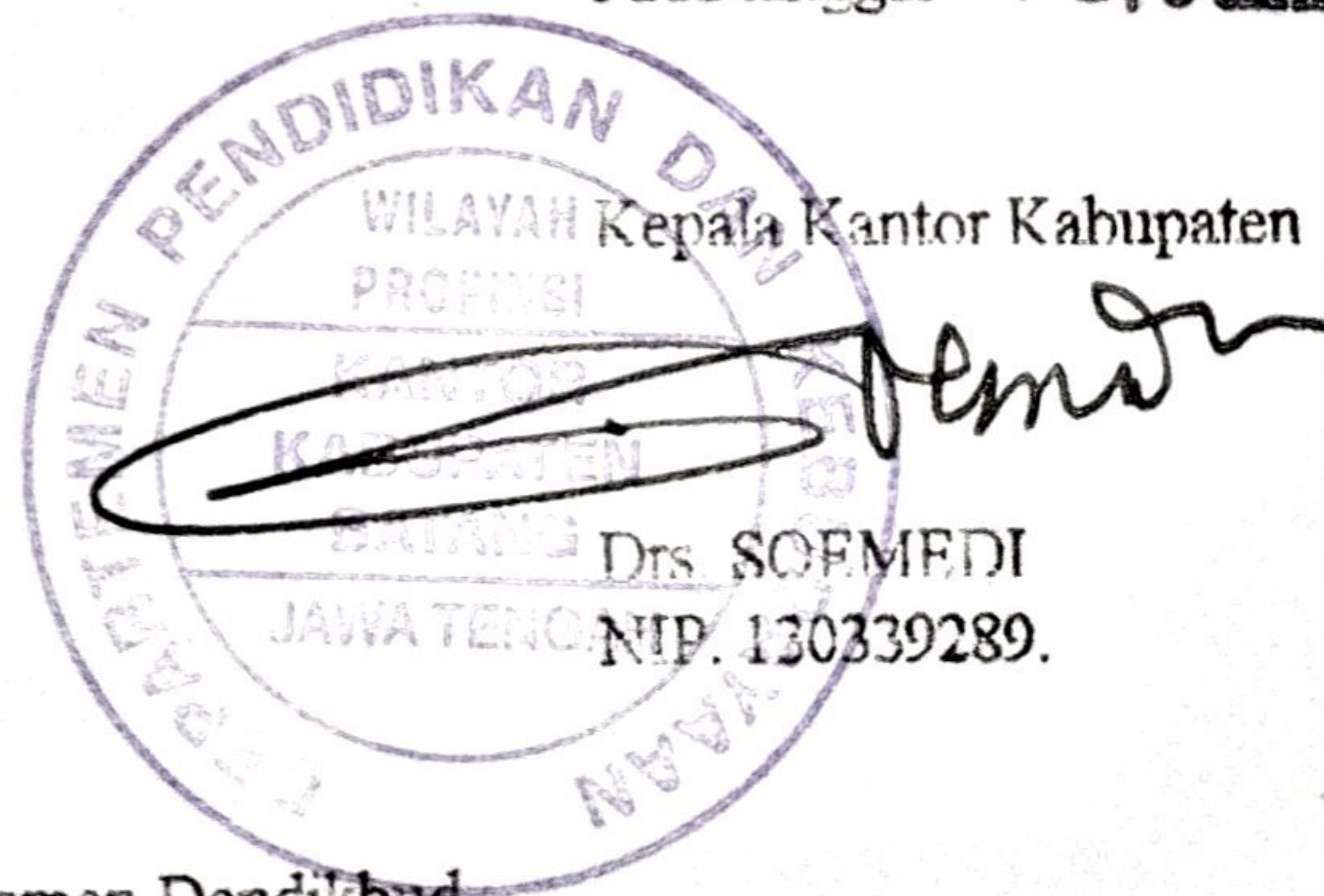
Kedua

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0486/U/1992, Pemberian izin tersebut pada dikturnya pertama akan dicabut.

Ketiga

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
Pada tanggal : **27 Juli 1998**



Drs. SOEMEDI
NIP. 130339289.

TEMBUSAN :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
4. Bupati Kdh Tk. II Batang
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan **Subah**
6. Camat **Subah** Kabupaten Batang
7. Kepala Sekolah TK. **ADIPENI.**